



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 16

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 26 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan beban kerja pada Unit Pelaksana Teknis Unit Layanan Pengadaan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Datar, maka Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2011 tentang Pedanaan penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Uji Coba 5 (lima) hari kerja;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2008, Nomor 7 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 1 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 2 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman modal dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 4 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Tanah Datar Tahun 2010, Nomor 5 Seri D);
22. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Sekolah Layanan Keunggulan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 7 Seri E).
23. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Kabupaten Tanah Datar (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2012 Nomor 24 Seri E).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2013 Nomor 4 Seri E Tahun 2013) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), dengan rincian sebagai berikut :

1.	Sekretaris Daerah	Rp	5.000.000,-
2.	Asisten	Rp	3.500.000,-
3.	PPKD	Rp	3.500.000,-
4.	Camat	Rp	1.500.000,-
5.	Pejabat Eselon II/b	Rp	1.200.000,-
6.	Pejabat Eselon III/a		
	Gol. IV	Rp	1.000.000,-
	Gol. III	Rp	895.000,-
7.	Pejabat Eselon III/b		
	Gol. IV	Rp	840.000,-
	Gol. III	Rp	750.000,-
8.	Pejabat Eselon IV/a		
	Gol. IV	Rp	615.000,-
	Gol. III	Rp	550.000,-
9.	Pejabat Eselon IV/b		
	Gol. IV	Rp	560.000,-
	Gol. III	Rp	500.000,-
10.	Pejabat Eselon V/a		
	Gol. IV	Rp	400.000,-
	Gol. III	Rp	360.000,-
	Gol. II	Rp	340.000,-
12.	Jabatan Fungsional		
	Gol. IV	Rp	210.000,-
	Gol. III	Rp	185.000,-
	Gol. I, II	Rp	160.000,-
13.	Guru Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	210.000,-
	Gol. III	Rp	185.000,-
	Gol. II	Rp	160.000,-
14.	Guru Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	105.000,-
	Gol. III	Rp	90.000,-
	Gol. II	Rp	80.000,-

15. Pengawas

15.	Pengawas Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	380.000,-
	Gol. III	Rp	340.000,-
16.	Pengawas Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	190.000,-
	Gol. III	Rp	170.000,-
17.	Kepala Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	355.000,-
	Gol. III	Rp	315.000,-
18.	Kepala Sekolah Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	175.000,-
	Gol. III	Rp	150.000,-
19.	Penilik Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	380.000,-
	Gol. III	Rp	340.000,-
20.	Penilik Sekolah Non Sertifikasi		
	Gol. IV	Rp	190.000,-
	Gol. III	Rp	170.000,-
21.	Kepala Puskesmas		
	Gol. IV	Rp	280.000,-
	Gol. III	Rp	250.000,-
22.	Auditor dan P2UPD (Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah)		
	Gol. IV	Rp	390.000,-
	Gol. III	Rp	350.000,-
23.	Staf PNSD		
	Gol. IV	Rp	390.000,-
	Gol. III	Rp	350.000,-
	Gol. I, II	Rp	275.000,-
24.	Staf CPNSD		
	Gol. III	Rp	250.000,-
	Gol. I, II	Rp	195.000,-
25.	Pengadministrasi Pimpinan		
	a. Bupati		
	Gol. IV	Rp	580.000,-
	Gol. III	Rp	535.000,-
	Gol. I, II	Rp	445.000,-
	b. Wakil Bupati		
	Gol. IV	Rp	580.000,-
	Gol. III	Rp	520.000,-
	Gol. I, II	Rp	435.000,-
	c. Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	570.000,-
	Gol. III	Rp	510.000,-
	Gol. I, II	Rp	430.000,-
	d. Asisten Sekretaris Daerah		
	Gol. IV	Rp	540.000,-
	Gol. III	Rp	485.000,-
	Gol. I, II	Rp	410.000,-
26	Ajudan (Bupati, Wabup, Sekda, PKK, DW)		
	Gol. IV	Rp	560.000,-
	Gol. III	Rp	500.000,-
	Gol. I, II	Rp	465.000,-

27. Sopir.....

27	Sopir (Bupati, Wabup, Sekda, PKK, DW)		
	Gol. IV	Rp	560.000,-
	Gol. III	Rp	500.000,-
	Gol. I, II	Rp	465.000,-
28	Guru SMAN 3 Batusangkar (SMA Layanan Keunggulan)		
	a. Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.485.000,-
	b. Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	1.170.000,-
	c. Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.040.000,-
	d. Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	855.000,-
	e. Staf Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	970.000,-
	f. Staf Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	780.000,-
	g. Guru merangkap Wali Kelas (non sertifikasi)	Rp	840.000,-
	h. Guru merangkap Wali Kelas (sertifikasi)	Rp	650.000,-
	i. Guru sebagai pembina osis (non sertifikasi)	Rp	795.000,-
	j. Guru sebagai pembina osis (sertifikasi)	Rp	605.000,-
	k. Kepala Tata Usaha	Rp	1.095.000,-
	l. Staf Tata Usaha	Rp	970.000,-
	m. Guru Biasa (non sertifikasi)	Rp	725.000,-
	n. Guru Biasa (sertifikasi)	Rp	540.000,-
29	Guru SMPN 5 Batusangkar (SMP Layanan Keunggulan)		
	a. Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	1.260.000,-
	b. Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	945.000,-
	c. Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	950.000,-
	d. Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	765.000,-
	e. Staf Wakil Kepala Sekolah (non sertifikasi)	Rp	860.000,-
	f. Staf Wakil Kepala Sekolah (sertifikasi)	Rp	675.000,-
	g. Guru merangkap Wali Kelas (non sertifikasi)	Rp	795.000,-
	h. Guru merangkap Wali Kelas (sertifikasi)	Rp	605.000,-
	i. Guru sebagai pembina osis (non sertifikasi)	Rp	770.000,-
	j. Guru sebagai pembina osis (sertifikasi)	Rp	585.000,-
	k. Kepala Tata Usaha	Rp	1.090.000,-
	l. Staf Tata Usaha	Rp	860.000,-
	m. Guru Biasa (non sertifikasi)	Rp	725.000,-
	n. Guru Biasa (sertifikasi)	Rp	540.000,-
30	Pejabat Pengelola Keuangan/ PPK-SKPD (diluar kantor camat)		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	900.000,-
	Gol. III	Rp	800.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	840.000,-
	Gol. III	Rp	750.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	785.000,-
	Gol. III	Rp	700.000,-
31	Pejabat Pengelola Keuangan/ PPK-SKPD (pada kantor camat)		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	840.000,-

Gol III.....

	Gol. III	Rp	750.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. IV	Rp	785.000,-
	Gol. III	Rp	700.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	725.000,-
	Gol. III	Rp	650.000,-
32	Staf PPK-SKPD		
	a. Dana > 10 Milyar	Rp	
	Gol. IV	Rp	560.000,-
	Gol. III	Rp	500.000,-
	Gol. I, II	Rp	425.000,-
	b. Dana > 3 s/d 10 Milyar		
	Gol. IV	Rp	515.000,-
	Gol. III	Rp	465.000,-
	Gol. I, II	Rp	390.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. IV	Rp	475.000,-
	Gol. III	Rp	425.000,-
	Gol. I, II	Rp	360.000,-
33	Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	735.000,-
	Gol. II	Rp	700.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	685.000,-
	Gol. II	Rp	650.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	610.000,-
	Gol. II	Rp	580.000,-
34	Bendahara Penerimaan		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	580.000,-
	Gol. II	Rp	550.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	525.000,-
	Gol. II	Rp	500.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	475.000,-
	Gol. II	Rp	450.000,-
35	Bendahara Pengeluaran PPKD		
	Gol. III	Rp	735.000,-
	Gol. II	Rp	700.000,-
36	Pembantu Bendahara Pengeluaran PPKD		
	Gol. III	Rp	525.000,-
	Gol. II	Rp	500.000,-
37	Bendahara Pengeluaran pembantu		
	Gol. III	Rp	495.000,-
	Gol. II, I	Rp	470.000,-
38	Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu (pada Dinas Pendidikan)		
	Gol. III	Rp	420.000,-
	Gol. II	Rp	400.000,-

39. Bendahara

39	Bendahara Penerimaan Pembantu		
	Gol. III	Rp	495.000,-
	Gol. II	Rp	470.000,-
40	Pembantu Bendahara Penerimaan		
	Gol. III	Rp	420.000,-
	Gol. II, I	Rp	400.000,-
41	Pembantu Bendahara Pengeluaran		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	495.000,-
	Gol. II	Rp	470.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	465.000,-
	Gol. II	Rp	440.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	420.000,-
	Gol. II	Rp	400.000,-
42	Penyimpan dan Pengurus Barang		
	a. Dana lebih dari 10 milyar		
	Gol. III	Rp	580.000,-
	Gol. II	Rp	550.000,-
	b. Dana lebih dari 3 s/d 10 milyar		
	Gol. III	Rp	525.000,-
	Gol. II	Rp	500.000,-
	c. Dana s/d 3 Milyar		
	Gol. III	Rp	475.000,-
	Gol. II	Rp	450.000,-
43	Personil ULP		
	a. Kepala ULP	Rp	1.000.000,-
	b. KTU ULP	Rp	800.000,-
	c. Pokja ULP	Rp	600.000,-

(2) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b, dengan rincian sebagai berikut :

1	Guru SD Daerah Terpencil		
	a. Tipe A		
	I. Kepala Sekolah (non sertifikasi)		
	Gol. IV	Rp	630.000,-
	Gol. III	Rp	565.000,-
	II. Kepala Sekolah (sertifikasi)		
	Gol. IV	Rp	450.000,-
	Gol. III	Rp	400.000,-
	III. Guru (non sertifikasi)		
	Gol. IV	Rp	485.000,-
	Gol. III	Rp	435.000,-
	IV. Guru (sertifikasi)		
	Gol. IV	Rp	385.000,-
	Gol. III	Rp	342.500,-
	V. Guru (non sertifikasi)		
	Gol I, II	Rp	410.000,-
	b. Tipe B		

I.Kepala Sekolah.....

I. Kepala Sekolah (non sertifikasi)			
Gol. IV	Rp		465.000,-
Gol. III	Rp		415.000,-
II. Kepala Sekolah (sertifikasi)			
Gol. IV	Rp		290.000,-
Gol. III	Rp		257.500,-
III. Guru (non sertifikasi)			
Gol. IV	Rp		320.000,-
Gol. III	Rp		285.000,-
IV. Guru (sertifikasi)			
Gol. IV	Rp		215.000,-
Gol. III	Rp		192.500,-
V. Guru (non sertifikasi)			
Gol I, II	Rp		260.000,-
2. Tenaga Paramedis/Bidan Desa Daerah Sulit			
a. Kelompok A			
Gol. IV	Rp		710.000,-
Gol. III	Rp		635.000,-
Gol I, II	Rp		610.000,-
b. Kelompok B			
Gol. IV	Rp		510.000,-
Gol. III	Rp		455.000,-
Gol I, II	Rp		430.000,-

(3) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (2) huruf c, dengan rincian sebagai berikut :

1. PNS yang bertugas sebagai Pemadam Kebakaran			
Gol. IV	Rp		710.000,-
Gol. III	Rp		635.000,-
Gol I, II	Rp		540.000,-
2. PNS yang bertugas sebagai Polisi Hutan			
Gol. III, IV	Rp		340.000,-
Gol I, II	Rp		315.000,-
3. PNS yang bertugas sebagai Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip			
Gol. IV	Rp		505.000,-
Gol. III	Rp		450.000,-
Gol I, II	Rp		365.000,-

(4) Besarnya tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (2) huruf d, dengan rincian sebagai berikut :

1. Dokter Spesialis	Rp		5.000.000,-
---------------------	----	--	-------------

(5) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 4ayat (2) huruf e meliputi tunjangan kesejahteraan tertentu.

(6) Tunjangan.....

(6) Tunjangan kesejahteraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bagi PNS dibayarkan 1 (satu) kali dalam setahun, dengan besaran sebagai berikut :

a. Golongan IV	Rp	1.000.000,-
b. Golongan III	Rp	900.000,-
c. Golongan I, II	Rp	850.000,-

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) angka 1 sampai dengan 42 dibayarkan dihitung sejak tanggal 2 Januari 2013
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam pasal 5 ayat (1) angka 43 dibayarkan dihitung sejak tanggal pelantikan dan/atau surat melaksanakan tugas

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal : 10 Desember 2013

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 10 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 16
SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Penata TK I (III.d)
Nip.19671130 199202 1 002

